## BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Lampiran : Kode No. :

Nomor

: SPD/166/XI/Ka/PM.01.03/2023/BNNP

## SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen *	Fajrul Husni, SE	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Adi Setyo Prabowo, S.,S. Psi	
3	a. Pangkat dan Golongan	a. Penata Muda Tingka I, (III/b)	
	b. Jabatan / Instansi	b. Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNNP NTB	
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas		
4	Maksud Perjalanan Dinas	Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, tanggal, 21 November 2023 di Kantor Bakesbangpoldagri Kabupaten Lombok Tengah	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Kendaraan Umum, Taxi, dll	
6	a. Tempat berangkat	a. Mataram	
	b. Tempat tujuan	b. Kabupaten Lombok Tengah	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a. 1 ( Satu) hari	
	b. Tanggal berangkat	b. 21 November 2023	
	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	c. 21 November 2023	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir Keterangan	
	1		
	3		
	4		
	5		
9	Pembebanan Anggaran		
	a. Instansi	Badan Narkotika Nasional Prov. NTB	
	b. Mata Anggaran	DIPA APBN 2023	
10	Keterangan lain-lain		
in in	1	9/	

Dikeluarkan di : Tanggal :

Mataram November 2023

Pejabat Pembuat Komitmen

Fajrul Husni, SE

	Berangket dari : Mataram. (Tempat Kedudukan) Ke : Kab. Lombok Tengah Pada Tanggal : 21 November 2023  Kepala Kenagal : 21 November 2023  Kepala Kepal
II. Tiba di : Kab. Lombok Tengah Pada Tanggal : 21 November 2023	Berangkat dari : Kab. Lombok Tengah Ke : Mataram Pada Tanggal : 21 November 2023
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI. Tibaldi : Mataram (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 21 November 2023  Kepala VVN Provinsi NTB	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata mata untuk kepentingan jabatan dalam wakti yang sesingkat-singkatnya.  Pejabat Pembuat Komitmen
Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM., MH.	Fajrul Husni, SE

VII. Catatan Lain-lain

VIII. PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.